

**KENDALA-KENDALA PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN
SURAT DAKWAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SALMAN ALFARISI

Bp. 04 940 156

Program Kekhususan: Hukum Pidana



**PROGRAM REGULER MANDIRI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No. Reg: 63/PK IV/VI/2009

KENDALA-KENDALA PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN SURAT DAKWAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG

(Salman Alfarisi, Bp. 04 940 156, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Reguler Mandiri, 2009, 61 Halaman)

ABSTRAK

Penyusunan surat dakwan baru dapat dilaksanakan apabila penuntut umum menganggap hasil penyidikan sudah lengkap dan apabila dirasakan belum lengkap maka akan dikembalikan untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk yang ringkas, jelas, dan terperinci guna menghindari terjadinya pengembalian berkas perkara kembali. Sebaliknya, penyidikpun harus benar-benar memahami petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum agar dapat melengkapi berkas perkara sesuai dengan maksud penuntut umum. Apabila dalam menyusun surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan materil dapat mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum yaitu apabila tindak pidana tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap serta tidak menunjukkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, maka surat dakwaan dapat dinyatakan oleh hakim tidak jelas/kabur dan batal demi hukum. Akibat lebih lanjut perkara menjadi mentah kembali dan dalam kesalahan yang terjadi tersebut akan membawa kerugian dan menurunkan citra serta wibawa penegak hukum. Surat dakwaan yang batal demi hukum supaya dapat diperiksa dan diadili kembali maka penuntut umum harus memperbaiki dengan mengajukan lagi ke pengadilan. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa saja faktor-faktor yang dapat menghalangi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan sehingga dapat menurunkan citra dan wibawa penuntut umum ditengah-tengah masyarakat. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi, dan wawancara di Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian memberikan poin-poin yang menyatakan bahwa munculnya kendala bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan dalam hal ini juga dapat dilihat adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun kendala-kendala yang sering muncul dalam melakukan penyusunan surat dakwaan yaitu a)kurangnya keseriusan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan b)kurangnya minat untuk mengikuti perkembangan hukum c)adanya keraguan dalam menyusun format surat dakwaan d)berkas perkara yang belum lengkap e)kurangnya alat bukti f)belum terdapatnya persamaan persepsi antara sesama aparat penegak hukum, dan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut tergantung pada langkah-langkah yang akan diterapkan dalam tubuh Kejaksaan itu sendiri agar surat dakwaan dapat diselesaikan dengan baik sehingga menghasilkan surat dakwaan yang sempurna dan semua itu dapat dilihat dari berhasilnya penuntutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya suatu perkara terjadi dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun diketahui sendiri oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tersebut maka pihak kepolisian akan melakukan suatu proses hukum yang disebut dengan penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP bahwa :

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini".

Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu dipidana atau tidak. Tetapi dalam hal tertangkap tangan maka tidak perlu dilakukan proses penyelidikan tetapi langsung pada proses penyidikan karena peristiwa tersebut sudah ada bukti awalnya.

Apabila berdasarkan proses penyelidikan yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu peristiwa pidana maka pihak kepolisian melanjutkan dengan proses penyidikan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP :

"penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna

menentukan tersangkanya”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut tujuan dari proses penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti dan guna menemukan tersangkanya. Bila penyidikan oleh pihak penyidik dianggap telah selesai maka berkas perkara di buat dalam satu bundel / berkas perkara yang disebut dengan Berita Acara Perkara (BAP), yang kemudian dilimpahkan pada pihak kejaksaan yang berwenang yang selanjutnya untuk dilakukan proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Penyerahan berita acara perkara dari penyidik kepada penuntut umum berdasarkan Pasal 8 ayat (3) KUHAP yaitu "penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

Berdasarkan bunyi Pasal 8 ayat (3) KUHAP tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyerahan berita acara perkara dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Dimana pada tahap pertama pihak penyidik hanya menyerahkan berita acara perkara saja, tanpa diikuti penyerahan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum.

Apabila penuntut umum menganggap berita acara yang dilimpahkan kepadanya kurang lengkap atau kurang jelas maka

penuntut umum dapat menyerahkan kembali berita acara pemeriksaan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilakukan penyidikan tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 KUHP sebagai berikut :

- a. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik, apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- b. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang apa yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Berdasarkan bunyi Pasal 138 KUHP di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa apabila dalam waktu tujuh hari setelah berita acara perkara diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum dan pihak penuntut umum dalam waktu tujuh hari tidak mengembalikan berita acara pemeriksaan kepada penyidik, maka pihak penyidik menganggap berita acara perkara sudah lengkap kemudian menyerahkan barang bukti kepada penuntut umum. Apabila dalam tenggang waktu tujuh hari tersebut berita acara perkara diserahkan oleh penuntut umum kepada penyidik yang disertai petunjuk maka penyidik wajib melakukan

penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut.

Hasil penyelidikan tersebut harus dilengkapi dalam jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan Berkas Acara Perkara (BAP), penyidik harus sudah menyampaikan kembali Berkas Acara Perkara itu kepada penuntut umum, apabila penyidikan tersebut ditangani oleh tenaga-tenaga teknis yang sudah mapan, kiranya kejadian bolak balik perkara dari penyidik kepada penuntut umum begitu juga sebaliknya dapat dihindarkan. Bolak-balik perkara tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana terkandung dalam KUHAP¹.

Kejadian bolak-balik perkara tersebut disebabkan hasil penyidikan yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, setelah diteliti pada tahap prapenuntutan ternyata belum memenuhi persyaratan guna dilimpahkan kepada pengadilan. Berkas perkara yang bersangkutan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.

Agar tidak terjadinya pengembalian berkas perkara yang bersangkutan kepada penyidik untuk menanggulangnya maka penuntut umum dalam memberikan petunjuk tersebut menguraikan secara ringkas namun jelas dan terperinci tentang hal yang harus dilengkapi oleh penyidik, sebaliknya penyidik pun harus benar-benar memahami petunjuk penuntut umum tersebut, agar ia dapat melaksanakan

¹ Harun. M Husein *Surat Dakwaan*, Rhineka Cipta, Jakarta. 1994. hal 42

petunjuk -petunjuk yang dimaksud². Berdasarkan uraian diatas terlihat suatu gambaran betapa pentingnya hubungan antara penyidikan, penuntutan serta penyusunan surat dakwaan, dan penyusunan surat dakwaan yang baik sangat ditentukan oleh hasil penyidikan yang baik pula.

Surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam memeriksa suatu perkara pidana dipersidangan oleh seorang hakim dimana merupakan dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dan memeriksa perkara dalam batasan-batasan yang termuat didalam surat dakwaan. Hal ini seperti yang dimuat di dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP menyatakan Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Didalam pengetahuan Hukum Acara Pidana tidak ada memberikan penjelasan mengenai maksud dari surat dakwaan tersebut. Batasan atau pengertian surat dakwaan itu hanya dapat diketahui dari pendapat para sarjana, salah satunya dinyatakan Harun M.Husein” Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi

² *Ibid.*

dasar dan batas ruang lingkup didalam pengadilan”³,

Rumusan diatas, bila dihubungkan dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan memperhatikan bunyi pasal tersebut, maksud dua syarat yang harus di penuhi dalam pembuatan surat dakwaan yaitu :

³ *Ibid*, hal 43

1. Persyaratan formil yakni identitas dan terdakwa seperti nama lengkap tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin dan lain lain (Pasal 143 ayat 2a KUHAP).
2. Persyaratan materil yakni, mengenai uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan (Pasal 143 ayat 2b KUHAP).

Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa bila syarat materil tidak dipenuhi, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum apabila tindak pidana tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap serta tidak menunjukkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, maka surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dapat dinyatakan oleh hakim tidak jelas dan kabur dan batal demi hukum. Hal ini dimaksudkan agar tersangka pelaku kejahatan mendapat perlakuan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia sekaligus sebagai usaha perwujudan kepastian hukum dalam masyarakat.

Apa yang dimaksud diatas, terlihat mudah dipahami apabila mempelajari teori saja, namun apabila ada pertanyaan bagaimana bentuk uraian tidak cermat, tidak jelas dan lengkap suatu surat dakwaan, masih banyak praktisi-praktisi hukum yang belum lancar menjawabnya, meskipun KUHAP sendiri sudah berjalan hampir selama dasarwarsa. Kesulitan yang dihadapi dalam praktek oleh para penuntut umum dan hakim adalah menentukan ukuran sejauh mana bentuk uraian dakwaan yang dinyatakan tidak cermat, tidak jelas dan tidak

lengkap”⁴.

Kecermatan ketepatan dan kejernihan redaksi surat dakwaan tidak hanya penting bagi kepastian hukum, tetapi ikut menentukan apakah keadilan dan harkat serta martabat manusia terkelola dengan baik, layak dan manusiawi. Surat dakwaan disamping mencerminkan upaya paksa apa saja yang telah dan masih akan menimpa terdakwa merupakan hasil penilaian hukum terhadap kejahatan yang dipersangkakan telah dilakukan terdakwa, yang selanjutnya juga akan menjadi dasar tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim.

Bahwa adanya kekeliruan atau kekhilafan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, oleh hukum acara yang berlaku ditegaskan surat dakwaan berakibat batal demi hukum, surat dakwaan yang batal demi hukum dan surat putusan yang batal demi hukum merupakan pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak ada nilainya, karena kedua surat tersebut tidak mempunyai akibat hukum. dengan kata lain surat tersebut dianggap tidak pernah ada⁵.

Akibat lebih lanjut, perkara pidana menjadi mentah kembali. Surat dakwaan yang batal demi hukum, supaya dapat diperiksa dan diadili sekali lagi perkaranya, penuntut umum masih dapat kembali mengajukan kembali perkara yang bersangkutan dengan memperbaiki

⁴ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan. Jakarta, 1991. Hal 44

⁵ *Ibid.* hal 4

surat dakwaannya⁶.

Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebaik-baiknya, tingkah laku penegak hukum dianggap menjadi panutan masyarakat. Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya membuat kesalahan dalam menjalankan tugasnya maka akan membawa kerugian warga masyarakat dan akan menurunkan citra dan wibawa penegak hukum⁷.

Dari uraian diatas, timbul permasalahan yang sebenarnya faktor-faktor apa yang menghalangi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan sehingga dapat menurunkan wibawa dan citra penuntut umum ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu pada penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengenai **"KENDALA-KENDALA PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN SURAT DAKWAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian, berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perumusan masalah antara lain :

1. Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh penuntut umum dalam menyusun suatu surat dakwaan?

⁶ *Ibid.* hal 4

⁷ *Ibid.* hal 3



2. Apakah upaya yang harus dilakukan oleh penuntut umum dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dalam mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu pidana yang berkaitan dengan penyusunan surat dakwaan.
 - b. Guna memperkaya sumber pustaka dan sumber bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar maupun bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak kejaksaan yaitu sebagai acuan dalam penyusunan suatu surat dakwaan.
 - b. Sebagai bahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dibidang hukum yaitu dalam hal masalah surat dakwaan yang batal demi hukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam penyusunan surat dakwaan, seorang jaksa penuntut umum tidaklah selalu mengalami kesuksesan tanpa adanya suatu kendala-kendala yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu dalam proses penyusunan surat dakwaan tersebut. Adapun kendala-kendala yang muncul dapat menghambat proses kelancaran dalam melakukan penyusunan surat dakwaan yang seharusnya dapat dilimpahkan ke pengadilan dengan tepat waktu. Meskipun penyusunan surat dakwaan sudah merupakan pekerjaan rutinitas jaksa penuntut umum namun masih saja ditemuinya kendala-kendala dalam menyusun surat dakwaan yang mana kendala-kendala yang sering ditemui yaitu terdiri dari kendala intern dan kendala ekstern. Adapun kendala intern yang sering ditemui yaitu :

- a. Kurangnya keseriusan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan sehingga terjadinya keterlambatan dalam melimpahkan surat dakwaan ke pengadilan.
- b. Kurangnya minat dalam mengikuti perkembangan hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam menguasai materi perkara dan penyusunan surat dakwaan pun mengalami kendala.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A. Karim Nasution. 1972. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Percetakan Negara RI, Jakarta.

Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika,

Jakarta **Gatot Supratmono.** 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang batal demi hukum*, Djambatan, Jakarta.

Hamit Hamrat dan Harun M. Husein. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harun M. Husein. 1989. *Dakwaan, Teknik Surat Penyusunan, Fungsi dan Permasalahan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Martiman Djojo Pradjohami. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prpto Soepardi. 1992. *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya.

2. Undang-undang

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana